

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. ZAINOEL
ABIDIN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Qanun (Perda) Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, selanjutnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Qanun Provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

3. Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM.**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM Dr. ZAINOEL ABIDIN PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. BPK-Rumah sakit Umum Dr, Zainoel Abidin yang selanjutnya disebut RSU. Dr. Zainoel Abidin adalah Rumah sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
5. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
6. Wakil Direktur adalah Wakil Kepala Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
7. Tenaga Medis adalah tenaga Dokter Ahli, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin;
8. Tenaga Keperawatan adalah tenaga Perawat, Bidan dan Perawat Gigi yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin;
9. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga yang berpendidikan di bidang kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin;
10. Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bekerja di bidang administrasi pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin;
11. Bendaharawan adalah Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
12. Penerimaan Fungsional, adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan kerja daerah serta usaha lain yang sejalan dengan fungsi pokoknya.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin Lembaga Tehnis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, sebagai Pusat Rujukan dan Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan tidak meninggalkan upaya meningkatkan dan pencegahan serta melaksanakan pusat rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran, dan ilmu keperawatan;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip profesional dan islami.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- d. penyelenggaraan pendidikan, pendidikan dokter spesialis dan pelatihan dalam bidang kesehatan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bekerja sama dengan Instansi Pendidikan yang memanfaatkan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- e. melakukan hubungan koordinatif, fasilitator dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan;
 - c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - d. Bagian Sekretariat;
 - e. Bidang Pelayanan Medis;
 - f. Bidang Keperawatan;
 - g. Bidang Penunjang Medis;
 - h. Bidang Pendidikan dan Penelitian;
 - i. Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis;
 - j. Bidang Penyusunan Anggaran dan Pembendaharaan;
 - k. Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana;
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - m. Komite Medis dan Staf Fungsional;
 - n. Instalasi;
 - o. Tenaga Keperawatan, Tenaga Non Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya;
 - p. Komite Keperawatan;
 - q. Dewan Penyantun;
 - r. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Organisasi dan Tata kerja BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak pisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1
Direktur dan Para Wakil Direktur

Pasal 7

- (1) Secara Administrasi Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara Fungsional berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Direktur mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengelola BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Gubernur;
 - b. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Para Wakil Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan medis, bidang keperawatan, bidang penunjang medis, bidang pendidikan dan penelitian serta instalasi-instalasi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Pendidikan di lingkungan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin;
 - c. berkoordinasi dengan Wakil Direktur administrasi dan Keuangan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.
- (5) Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan membawahi Bidang Pelayanan Medis, Bidang Keperawatan, Bidang Penunjang Medis, dan Bidang Pendidikan dan Penelitian serta seluruh Instalasi.
- (6) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinir penyusunan program kegiatan kesekretariatan, penyusunan program perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan serta akuntansi dan mobilisasi dana serta instalasi yang terkait;
 - b. melaksanakan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat, bidang penyusunan program dan rekam medis, Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan di lingkungan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin;
 - d. berkoordinasi dengan Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (7) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan membawahi; Bagian Sekretariat, bidang Penyusunan Program dan rekam medis, bidang Penyusunan Anggaran dan perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan mobilisasi dana.

Paragraf 2 **Bagian Sekretariat**

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang Penyelenggaraan Administrasi.
- (2) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Sekretariat yang berada di bawah Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan urusan umum, hubungan masyarakat, hukum dan tata laksana, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta pelayanan administrasi seluruh unit kerja di lingkungan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan urusan hukum dan tata Laksana; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Bagian Sekretariat terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - d. Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, protokoler, dan pengelolaan kendaraan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi pendidikan dan pengembangan karier pegawai, analisis kebutuhan pegawai, mengusulkan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta analisis jabatan.

- (3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan dalam, kebersihan halaman dan taman, keamanan dan ketertiban, perlengkapan, pergudangan non medis, pengelolaan asrama, dan tata usaha pengadaan barang dan jasa.
- (4) Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana mempunyai tugas : melaksanakan hubungan masyarakat, publikasi, rancangan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan, dokumentasi, pembinaan organisasi, analisis organisasi dan tata laksana serta mengkaji produk-produk hukum.

Paragraf 3 Bidang Pelayanan Medis

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medis adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pelayanan medis.
- (2) Bidang Pelayanan Medis di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Medis dan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan dan pemulangan pasien.
- (3) mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan yang meliputi Instalasi : Rawat Jalan, Rawat Inap Khusus, Rawat Inap Bedah dan Non Bedah, Kamar Bedah Sentral, Rawat Jantung, Central Sterilisasi Supplier Department, Gawat Darurat, Gigi dan Mulut, Hemodialisa, dan Perawatan Intensive.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan upaya rujukan;
- b. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penilaian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis;
- c. penyusunan kebutuhan alat-alat serta fasilitas pelayanan medis dan perawatan medis;
- d. pelaksanaan penyiapan logistik medis, keperawatan dan non medis; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Fasilitas Pelayanan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Pelayanan dan Rujukan Medis;
 - c. Sub Bidang Logistik Pelayanan Medis dan Perawatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Fasilitas Pelayanan mempunyai tugas melakukan : pemeliharaan, pengembangan fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan medis.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Pelayanan dan Rujukan Medis mempunyai tugas pelaksanaan pengendalian pasien, administrasi pelayanan rujukan di bidang pelayanan medis.
- (3) Sub Bidang Logistik Pelayanan Medis dan Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan logistik pelayanan medis, keperawatan dan non medis.

Paragraf 4 Bidang Keperawatan

Pasal 18

- (1) Bidang Keperawatan adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Keperawatan.
- (2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika pengembangan profesi perawatan, pengendalian mutu keperawatan dengan menerapkan prinsip profesional yang islami.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi

- a. penyelenggaraan bimbingan, pelaksanaan kegiatan program asuhan dan pelayanan asuhan keperawatan, pelaksanaan etika profesi keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pelaksanaan etika profesi keperawatan serta merencanakan pengembangan sumber daya keperawatan;
- c. pengawasan, penilaian, pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan. Dan standar keperawatan;

- d. pengkajian kebutuhan tenaga keperawatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penerapan dan Asuhan Keperawatan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Profesi Keperawatan;
 - c. Sub Bidang Pengendalian Mutu Keperawatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penerapan dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, peningkatan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Profesi Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasi kegiatan pelayanan keperawatan dalam lingkungan BPK-RSU Dr, Zainoel Abidin dalam pelaksanaan peningkatan etika dan profesi keperawatan.
- (3) Sub Bidang Pengendalian Mutu Keperawatan mempunyai tugas pemantauan, pengawasan, penilaian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu keperawatan.

Paragraf 5 Bidang Penunjang Medis

Pasal 23

- (1) Bidang Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang penunjang medis.
- (2) Bidang Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan.

Pasal 24

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas : mengkoordinasikan semua kebutuhan logistik pelayanan penunjang medis pada Instansi Radiologi, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medis, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Pemulasaraan jenazah, Pemeliharaan Sarana, Rumah Sakit, Pemeliharaan Sanitasi dan Lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit, Laundry dan Psikologi serta melaksanakan pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Fasilitas dan Kegiatan pelayanan Penunjang Medis serta Pengawasan dan Pengendalian pada instalasi terkait.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat dan atau bahan untuk fasilitas pelayanan penunjang medis;
- b. pelaksanaan penyusunan, penyediaan dan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang medis;
- c. penyelenggaraan, pengawasan dan penilaian penggunaan alat-alat medis serta pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 26

- (1) Bidang Penunjang Medis terdiri dari
 - a. Sub Bidang Pengendalian Mutu Penunjang Medis;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Medis;
 - c. Sub Bidang Logistik Penunjang Medis.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Pengendalian Mutu Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian pasien pada instalasi di bidang penunjang medis.
- (2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Medis mempunyai tugas mempersiapkan kebutuhan dan pengembangan fasilitas di bidang penunjang medis.
- (3) Sub Bidang Logistik Penunjang Medis mempunyai tugas mempersiapkan data kebutuhan dan pemantauan logistik penunjang medis.

Paragraf 6

Bidang Pendidikan dan Penelitian

Pasal 28

- (1) Bidang Pendidikan dan Penelitian adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan dan Penelitian.
- (2) Bidang Pendidikan dan Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 29

Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan dan penelitian, melakukan bimbingan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengembangan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengelolaan perpustakaan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Pendidikan dan Penelitian mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Penyusunan Program pendidikan, pelatihan dan penelitian Tenaga medis, Tenaga Perawatan, Tenaga Non Medis dan Kesehatan lainnya serta pengelolaan Perpustakaan;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan Tenaga Medis, Para Medis, dan Non Medis, alat atau bahan untuk fasilitas dan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan kegiatan pendidikan, dan pelatihan, kegiatan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan.

Pasal 31

- (1) Bidang Pendidikan dan Penelitian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Medis;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan, Non Medis dan Teknis Kesehatan;
 - c. Sub Bidang Penelitian, dan Perpustakaan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, mengkoordinir pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan mahasiswa praktek lapangan.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan, Non Medis dan Teknis Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan, tenaga non medis, tenaga kesehatan lainnya, mengkoordinir dan membimbing tenaga siswa keperawatan dan mahasiswa praktek lapangan.

- (3) Sub Bidang Penelitian, dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bimbingan, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, mengkoordinir dan membimbing pegawai serta mahasiswa yang melakukan penelitian dan praktek lapangan di bidang pendidikan serta mengelola perpustakaan.

P a r a g r a f 7
Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis

Pasal 33

- (1) Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang Penyusunan program dan Rekam Medis.
- (2) Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 34

Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi, pengumpulan dan penyajian informasi Rumah Sakit, rekam medis rawat jalan dan rawat inap, pengolahan data rekam medis dan visum et repertum.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana dan evaluasi program;
- b. pengumpulan, penyiapan, pengolahan data dan penyajian informasi Rumah Sakit;
- c. penyusunan pelaporan, persiapan visum et repertum dan pengelolaan catatan medik dan administrasi rekam medis rawat jalan dan rawat inap; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.

Pasal 36

- (1) Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis terdiri dari
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi Rumah Sakit;
 - c. Sub Bidang Rekam Medis dan Visum Et Repertum.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh salah seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis.

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program dan melakukan evaluasi program dari unit kerja di lingkungan BPK-RSU dr. Zainoel Abidin.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan pengumpulan pengolahan dan kajian data serta menyajikan informasi dari setiap unit kerja di lingkungan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin.
- (3) Sub Bidang Rekam Medis dan Visum et Repertum mempunyai tugas melakukan pelaporan rekam medis serta melakukan administrasi visum et repertum, surat keterangan kematian, surat keterangan asuransi kesehatan.

Paragraf 8

Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 38

- (1) Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan adalah unsur pelaksana Administrasi Keuangan di bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (2) Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dan bertanggung jawab kepada Direktur,

Pasal 39

Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program anggaran dan penyusunan dan verifikasi anggaran.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan anggaran dan koordinasi penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan dan koordinasi perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.

Pasal 41

- (1) Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - c. Sub Bidang Verifikasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan.

Pasal 42

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan program penyusunan anggaran dan menyusun anggaran yang diperlukan.
- (2) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan koordinasi perbendaharaan.
- (3) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan verifikasi.

Paragraf 9

Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana

Pasal 43

- (1) Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana adalah unsur pelaksana administrasi keuangan di bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana.
- (2) Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 44

Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan mobilisasi dana.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan; b, pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen;
- c. pelaksanaan mobilisasi dana; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan.

Pasal 46

- (1) Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana terdiri dari
 - a. Sub Bidang Akuntansi Keuangan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Manajemen;
 - c. Sub Bidang Mobilisasi Dana.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana.

Pasal 47

- (1) Sub Bidang Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Sub Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen
- (3) Sub Bidang Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan kegiatan mobilisasi dana.

Paragraf 10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas fungsional BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11 Komite Medik dan Staf Medis Fungsional

Pasal 50

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian di bidang medis.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.

- (6) Pembentukan Panitia, ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Organisasi dan Personil Komite Medik pada 13PK-RSU Dr. Zainoel Abidin ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.
- (8) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional.
- (9) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (11) Kelompok Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua dan diangkat dengan Surat Keputusan Direktur berdasarkan hasil pemilihan anggota kelompoknya dalam masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 12

Instalasi

Pasal 51

- (1) Instalasi merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis, kegiatan pemeliharaan sarana dan sanitasi lingkungan Rumah Sakit dan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan non struktural yang berada di bawah masing-masing Wakil Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Instalasi bertugas menyiapkan sarana, prasarana dan tenaga agar pelayanan terlaksana dengan baik.
- (4) Kepala Instalasi dapat dibantu oleh beberapa orang penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Kepala Instalasi dan penanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Penetapan jumlah jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 13

Tenaga Keperawatan, Tenaga Non Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya

Pasal 52

- (1) Tenaga Keperawatan, adalah tenaga Fungsional dan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan Fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya perawat berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi terkait.
- (3) Usul penempatan tenaga perawatan, pada Instalasi dilaksanakan oleh Kepala Bidang Keperawatan atas permintaan Kepala Instalasi terkait dan penempatannya dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 53

- (1) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas di bidang Administrasi dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bertugas di Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Zainoel Abidin secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sub Bidang/Instalasi terkait.
- (3) Penempatan tenaga non medis oleh Direktur atas usul Kepala Bidang/Sub Bidang dan Instalasi atas permintaan Kepala Sekretariat/Bidang/Sub Bidang/instalasi terkait.

Pasal 54

- (1) Tenaga kesehatan lainnya, adalah tenaga. Fungsional dan yang bertugas pada Instalasi dalam. jabatan Fungsional dan non fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan lainnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi terkait.
- (3) Usul penempatan tenaga kesehatan lainnya, pada Instalasi dilaksanakan oleh Kepala Instalasi terkait dan penempatannya, dilaksanakan oleh Direktur.

Paragraf 14 Komite Keperawatan

Pasal 55

- (1) Komite Keperawatan adalah Kelompok Profesi Perawat dan Bidan yang keanggotaannya dipilih dari anggota profesi Perawat dan Bidan.
- (2) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan. Membina profesi keperawatan, memberikan masukan kepada Direktur dengan berkoordinasi dengan kepala, bidang perawatan terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan, mengembangkan program pelayanan keperawatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya, terdiri dari perawat dan bidan serta, tenaga profesi lainnya.
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dengan Surat Keputusan Direktur yang dipilih oleh anggotanya dalam masa bakti 3 tahun.

Paragraf 15
Dewan Penyantun

Pasal 56

- (1) Dewan Penyantun adalah pengarah/penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Badan Pelayanan Kesehatan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 16
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 57

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin.
- (2) Satuan Pengawasan intern ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Satuan Pengawasan intern dipimpin oleh seorang ketua dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Ketua Satuan Pengawasan intern dibantu oleh beberapa orang penanggung jawab sesuai kebutuhan.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN
DANA RUMAH SAKIT.

Pasal 58

Sumber dana BPK-Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin berasal dari Pemerintah, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumbangan Pihak Ketiga dan Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

Pasal 59

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Direktur BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin mengajukan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran secara rinci dan akuntabel untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan pada RENSTRAPEDA yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara terkonsolidasi antara semua sumber pembiayaan.
- (3) Rencana penerimaan dan pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dalam jenis kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Biro Keuangan, Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai.

- (4) Jumlah Anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (BASK) yang telah mendapat pengesahan Gubernur merupakan target penerimaan dan batas tertinggi masing-masing pengeluaran Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin.

Pasal 60

- (1) Pengeluaran fungsional BPK-Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin digunakan untuk membiayai
 - a. kegiatan Operasional;
 - b. kegiatan Pemeliharaan;
 - c. peningkatan Sumber daya Manusia;
 - d. pemberian Perangsang (Insentif Kesejahteraan Karyawan).
- (2) Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sesuai dengan Rencana Anggaran satuan Kerja (BASK) yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Dalam keadaan yang darurat Direktur diberi wewenang untuk melakukan pengadaan baring-bering kebutuhan operasional secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan biaya tersebut tidak termasuk dalam Rencana Anggaran yang telah disusun.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pada pasal ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung tanggal transaksi, Direktur harus membuat laporan penanggung jawaban kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mendapat pengesahan.

Pasal 61

Setiap akhir tahun Anggaran Direktur BPK-Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin menyampaikan laporan tentang pelaksanaan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB V PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pasal 62

- (1) BPK-Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan PIHAK KE TIGA atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Hasil keuntungan dari kerja sama dengan PIHAK KE TIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan fungsional.
- (3) Kerja sama dengan PIHAK KE TIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tugas pokok BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin.
- (4) Bentuk, Syarat, Prosedur dan tata cara Pelaksana Kerja sama dengan PIHAK KE TIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Untuk mendukung kegiatan BPK-Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin dalam mencapai maksud dan tujuan :

- a. berhak menerima pembayaran dari hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang baik.
- b. Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan Rumah Sakit dan Usaha lain, merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- c. Menerima hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPK-Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin, diadakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan dan penatausahaan.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Tim Dewan Penyantun.
- (3) Tugas dan keanggotaan Tim Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB VII

PELAYANAN ISLAMI

Pasal 65

Semua tindakan Medik dan pelayanan asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip yang islami

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 66

Direktur dan Para Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 67

Unsur-unsur lain di lingkungan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan memperhatikan usul dari Direktur yang bersangkutan.

Pasal 68

Dalam hal Direktur dan para Wakil Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk seorang pelaksana untuk mewakilinya.

Pasal 69

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Eselon Jabatan pada BPK- RSU Dr. Zainoel Abidin adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Eselon II.a
- b. Wakil Direktur Eselon II.b
- c. Kepala Bagian Sekretariat Eselon III.a
- d. Kepala Bidang Eselon III.a
- e. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a
- f. Kepala Sub Bidang Eselon IV.a

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik dengan Pemerintah Pusat maupun unsur Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 72

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 73

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dari petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 74

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta sumber-sumber lain yang Bah dan tidak mengikat.

Pasal 75

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin ditetapkan dengan Qanun Provinsi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 78

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPK-Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 79

Qanun ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 15 J u 1 i 2003
15 Jumadil Awal 1424

**GUBERNUR
PROVIN INANGGROE ACEH DARUSSALAM**

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 J u 1 i 2003
16 Jumadil Awal 1424

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

THANTHAWI ISHAK

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI D NOMOR 10**

**PENJELASAN
A T A S
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. ZAINOEL ABIDIN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan Pelayanan Kesehatan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 perlu diganti dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh adalah sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan juga sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Perlu ditetapkan dengan suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 79
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 26